

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 Pandemi Covid-19 menjadi salah satu permasalahan dunia yang sangat mematikan. Sebagian besar negara berjuang untuk bertahan dari ancaman pandemi yang muncul akibat virus Covid-19. Pandemi Covid-19 dimulai sejak munculnya virus jenis pneumonia yang dilaporkan oleh Pemerintah China kepada WHO (World Health Organization) pada tanggal 31 Desember 2019 yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Permasalahan kesehatan yang menjadi efek dari adanya Pandemi Covid-19 kemudian menjadi sebuah isu keamanan negara. Karena Pandemi Covid-19 yang terjadi di suatu negara menyangkut kesehatan masyarakat secara luas, yang akhirnya juga membuat imbas dalam sektor lain. Tidak hanya dalam sektor kesehatan, namun juga dalam sosial, budaya, serta ekonomi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Pandemi Covid-19 secara massal memiliki dampak yang luas pada sektor ekonomi negara, terutama terhadap golongan-golongan yang rentan terganggu, salah satunya adalah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI merupakan setiap rakyat Indonesia yang akan, tengah, ataupun telah melakukan pekerjaan atau kontrak dengan menerima bayaran atau upah di luar dari wilayah Republik Indonesia (Sari & Sunarko, 2021). Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok yang rentan tertular virus Covid-19, juga

rentan terkena dampak buruk dari pandemi Covid-19 dikarenakan melaksanakan pekerjaan serta tinggal di luar negeri yang jangkauannya jauh dari Pemerintah Indonesia. Menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) (2020) terdapat sekitar 276 ribu jiwa PMI yang dikirim oleh pemerintah Indonesia dan tersebar di 32 negara mitra di tahun 2019. Namun jumlah pengiriman tersebut menurun drastis di tahun 2020, hingga tersisa hanya sekitar 113 ribu jiwa di tahun 2020 menurut data yang dilaporkan oleh BP2MI (2021).

Arab Saudi menjadi negara destinasi tertinggi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Timur Tengah dengan jumlah pengiriman PMI sebanyak 1.926 jiwa di tahun 2020 dan 747 jiwa di tahun 2021 menurut data yang dilaporkan oleh BP2MI (2022). Namun hal ini tidak menjadikan negara Arab Saudi sebagai negara yang menjanjikan keamanan yang lebih bagi para PMI dibandingkan dengan destinasi negara lain. Hal ini dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Data Pengaduan PMI selama 3 tahun terakhir.

| No. | NEGARA | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | MALAYSIA | 1.428 | 360 | 403 |
| 2. | ARAB SAUDI | 1.365 | 383 | 265 |
| 3. | TAIWAN | 441 | 178 | 143 |

Sumber : Laporan Publikasi BP2MI tahun (2021).

Menurut data yang dilaporkan oleh BP2MI (2022) tercatat bahwa Arab Saudi menjadi salah satu negara dengan jumlah pengaduan tertinggi selama tiga tahun berturut dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Padahal, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Arab Saudi tidak sebanyak di Malaysia dan Taiwan

yang juga kerap menjadi negara dengan pengaduan tertinggi PMI setiap tahunnya. Tercatat di tahun 2020 terdapat sekitar 14 ribu jiwa PMI yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia ke Malaysia, dan sekitar 34 ribu jiwa PMI yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia ke Taiwan menurut data BP2MI (2020). Hal ini menunjukkan jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah PMI yang dikirim ke Arab Saudi. Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menjadi isu internasional, tentunya dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan PMI di Arab Saudi, yang tercatat menjadi negara dengan pengaduan tertinggi di tahun 2020 menurut data BP2MI (2022).

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak penghujung tahun 2019 dan memuncak di tahun 2020 memang berdampak pada pengiriman dan penempatan pekerja migran. Namun meski banyaknya resiko yang dihadapi seperti ancaman kesehatan dan ekonomi, pemerintah Indonesia masih tetap mengirimkan PMI untuk pergi ke luar negeri. Hal ini dikarenakan mengingat remitansi dari PMI ini sangat besar jumlahnya untuk pemasukan negara (Munawaroh, 2019). Pandemi yang berdampak besar terhadap banyak negara tentunya juga memberikan dampak yang cukup sulit bagi para pekerja migran seperti Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Banyak negara menetapkan berbagai kebijakan untuk dapat bertahan dalam keadaan pandemi guna melindungi rakyatnya, dengan memberlakukan berbagai kebijakan baru yang beberapa diantaranya memberi dampak kerugian bagi pekerja migran. Karena terlepas dari menjadi negara dengan jumlah laporan pengaduan tertinggi di tahun 2020, pada tahun-tahun sebelumnya juga dapat dilihat bahwa Arab Saudi menjadi salah satu negara dengan jumlah laporan pengaduan PMI yang

tinggi. Padahal jumlah PMI yang dikirim ke Arab Saudi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia secara keseluruhan. Banyaknya laporan pengaduan PMI Arab Saudi yang diterima oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa PMI Arab Saudi sangat perlu untuk dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan upaya untuk melindungi PMI di Arab Saudi.

Kajian ini berfokus pada upaya yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi selama Pandemi Covid-19. Meskipun isu mengenai permasalahan yang dialami oleh pekerja migran sudah cukup banyak dikaji, akan tetapi mengenai PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi selama Pandemi Covid-19 dan dikaitkan dengan Ilmu Hubungan Internasional masih belum banyak yang mengkajinya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama terjadinya Pandemi Covid-19 dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021, untuk kemudian melakukan penelitian dan mengkaji isu ini lebih jauh sesuai uraian latar belakang yang telah disampaikan.

Terdapat beberapa literatur yang menjadi perbandingan dan ide-ide baru untuk penelitian yang ditulis oleh peneliti. Penelitian terdahulu dengan topik dan tema serupa yaitu upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani PMI di luar negeri selama Pandemi Covid-19 membantu peneliti dalam mengeksplor inovasi pembahasan baru. Contoh literatur pendahulu adalah tulisan Rahmawati dan Kamilah (2020) yang membahas tentang permasalahan yang dialami oleh PMI selama pandemi, sehingga perlunya tindakan dari pemerintah Indonesia untuk

bekerja sama dengan negara penempatan mengenai permasalahan selama pandemi Covid-19. Melalui tulisan ini, peneliti dapat memahami bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh para PMI secara garis besar selama adanya pandemi Covid-19 yang juga menjadi sumber inovasi topik. Dijelaskan dalam tulisan tersebut bagaimana PMI mengalami banyak kesulitan saat pandemi, utamanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), gaji yang tidak dibayarkan, hingga terlantar di negara asing karena banyak kebijakan baru di setiap negara yang menyebabkan sulitnya akses untuk keluar-masuk negara akibat adanya Pandemi Covid-19.

Kemudian tulisan dari Utami (2023) yang membahas bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan PMI selama pandemi Covid-19 di Hong Kong. Dari adanya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Hongkong menghasilkan *Memorandum of Understanding* untuk perlindungan PMI. Selama Pandemi Covid-19 berlangsung Pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan kasus umum serta khusus yang dialami oleh PMI di Singapura melalui beberapa cara. Salah satunya adalah negosiasi, bantuan logistic, repatriasi, dan sebagainya. Pembahasan tersebut juga membantu penulis dalam memahami bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan PMI yang ada selama Pandemi Covid-19 dengan negara penempatan.

Dan yang terakhir tulisan Pangestu *et al.* (2020) yang menjelaskan bagaimana diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan PMI di Arab Saudi. Karena keadaan PMI di Arab Saudi yang masih menghadapi masalah hingga tercatat menjadi salah satu negara dengan pengaduan

tertinggi PMI setiap tahunnya. Dari diplomasi yang dilakukan menghasilkan kebijakan dan kesepakatan yaitu berupa pengiriman PMI melalui *Memorandum of Understanding Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* di tahun 2014 dan melakukan kembali moratorium tahun 2015 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Dari kajian yang telah dipelajari oleh penulis dapat ditemukan topik yang belum dibahas antara lain bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI di negara Arab Saudi yang menjadi salah satu negara dengan pengaduan tertinggi PMI, terutama pada tahun 2020 hingga 2021 yang menjadi puncak Pandemi Covid-19 yang menjadi isu internasional saat itu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai “Bagaimana Pemerintah Indonesia melindungi PMI di Arab Saudi di masa Pandemi Covid-19 (2020-2021)?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan baru dan informasi tambahan bagi para pembaca. Selain itu juga

penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan dari mata kuliah skripsi dan syarat mendapatkan gelar strata satu jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Melalui penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk dapat menjabarkan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi yang terkena dampak Pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021. Kemudian penelitian ini juga ditujukan untuk menjadi salah satu referensi di dalam perpustakaan Program Studi Hubungan Internasional.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

Guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, penulis akan menggunakan konsep sekuritisasi untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI di Arab Saudi selama Pandemi Covid-19 (2020-2021).

1.4.1.1 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang sering ditemukan dan dibahas dalam lingkup ilmu Hubungan Internasional. Kepentingan nasional mempengaruhi bagaimana suatu aktor dalam menentukan strategi dalam

membangun hubungan internasionalnya. Kepentingan nasional menjadi pengaruh yang sangat besar bagi penentuan kebijakan politik luar negeri suatu negara tersebut. Negara merupakan aktor yang memiliki posisi dominan dalam menjalankan dan menentukan peran dalam mencapai kepentingan nasional dari negara tersebut.

Daniel S. Paap (1988), mengatakan bahwa dalam konsep kepentingan nasional terdapat beberapa aspek didalamnya. Aspek tersebut seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, serta moralitas dan legalitas. Kemudian Paul Seabury mendefinisikan bahwa kepentingan nasional terbagi melalui dua sudut pandang yaitu secara deskriptif dan normatif. Deskriptif yang memiliki arti tujuan yang harus dicapai oleh suatu negara secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang normatif, memiliki arti kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita dari suatu negara, dimana bangsa tersebut berusaha mencapainya dengan cara membangun hubungan internasional dengan negara-negara lain (Luthfiana & Mahrita, 2012)

Kepentingan nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam melindungi identitas fisik, ekonomi, militer, politik, serta kultur yang dimiliki oleh negara tersebut dari gangguan negara lain (Morgenthau, 1951). Dalam hal ini mendefinisikan bagaimana pemimpin negara merumuskan kebijakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan dengan spesifik terhadap negara lain dalam bentuk kerja sama yang dapat berbentuk *soft power* maupun konflik yaitu *hard power* pada ranah hubungan internasional.

Donald E. Nuechterlein, membagi bentuk kepentingan nasional untuk menjalankan hubungan internasional ke dalam empat kepentingan dasar. Kepentingan dasar tersebut adalah kepentingan pertahanan dan keamanan (*defence interest*), kepentingan ekonomi (*economic interest*), kepentingan tata dunia, serta kepentingan ideologi (*ideologic interest*). Yang dimana kepentingan pertahanan keamanan merupakan bentuk kepentingan untuk perlindungan terhadap wilayah serta warga negara dari ancaman negara lain (Nuechterlein, 1979). Dari kepentingan pertahanan dan keamanan membuat negara memiliki kewajiban salah satunya yaitu melindungi warga negaranya dari ancaman luar.

Dari penjelasan konsep diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan suatu bentuk cita-cita dan tujuan negara yang menjadi target yang harus dicapai. Dimana cita-cita tersebut memiliki sifat multi dimensi baik secara politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan mencapai seluruh kepentingan dasar. Yang dimana apabila negara berhasil berdaulat, dapat menjalankan kewajibannya yaitu melindungi warga negaranya dalam kondisi apapun terutama jika terancam oleh suatu kondisi.

Dari adanya konsep kepentingan nasional, membuat negara memiliki kepentingan untuk melindungi seluruh warga negaranya dari ancaman yang dapat merugikan kedaulatan negara. Dalam hal ini upaya yang dilakukan merupakan suatu bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor.

1.4.1.2 Sekuritisasi

Studi Hubungan Internasional memiliki banyak teori guna menjelaskan tiap pembahasannya, yang tentunya teori tersebut mengalami evolusi seiring berkembangnya zaman. Mahzab Copenhagen menjadi salah satu teori yang mengalami perubahan. Buzan dalam mahzab Copenhagen memperluas agenda keamanan tidak sebatas fokus pada isu tradisional militer, dikatakan bahwa sebuah negara juga dapat terancam keamanan nasionalnya apabila ancaman tersebut datang dengan tiba-tiba, yang mempengaruhi, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat pada negara tersebut terutama dalam mengancam kehidupan normal masyarakatnya (Muhaimin, 2018). Ancaman dan persepsi tentang keamanan menurut mahzab Copenhagen tidak hanya mengenai keamanan dan kedaulatan negara, namun juga munculnya ancaman fenomena tertentu, baik secara internal maupun eksternal. Ancaman fenomena tertentu yang dimaksud adalah kegiatan yang mengancam keselamatan suatu individu dalam hal ini merupakan warga negara. Hal seperti wabah/penyakit menular, penyalahgunaan sumberdaya oleh suatu kelompok, adanya isu minoritas-mayoritas, dan berbagai fenomena ancaman lain yang dapat menurunkan kualitas kehidupan warga negara. Dengan adanya berbagai bentuk ancaman tersebut, menjadi faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan pencegahan serta penanganan guna melindungi keamanan nasional negaranya yang disebut sebagai langkah sekuritisasi menurut mahzab Copenhagen.

Buzan, Waever, dan Wilde kemudian merumuskan konsep sekuritisasi yang melihat keamanan sebagai sebuah proses dari pembingkaiian sebuah isu yang berawal dari aktor sekuritisasi, dimana aktor melihat sebuah masalah yang dinilai

dapat mengancam objek yang dilindungi, kemudian aktor sekuritisasi meyakinkan objek yang dilindungi, setelah itu langkah-langkah luar biasa yang dianggap oleh aktor sekuritisasi mampu mengatasi ancaman yang dihadapi oleh objek mendapatkan kekuatan legitimasi untuk mengatasi ancaman yang datang pada aktor dan objek (Hendra, 2015)

Penjelasan dan indikator bagaimana proses sekuritisasi dapat berjalan menurut Buzan, yakni (1) adanya *securitizing actors* (aktor sekuritisasi) yang menjalankan *securitizing move*, (2) *speech act*, yakni pembingkai suatu isu non-politik menjadi isu yang dapat mengancam stabilitas keadaan internal (*existential threat*) sehingga terdapat urgensi aktor untuk melakukan perlindungan, (3) target audiens yang menjadi bagian terpengaruh bahwasanya isu yang diangkat memang benar dalam keadaan terancam dan kemudian menjadikan mereka suatu *referent object* dalam isu keamanan, (4) yang terakhir adalah *extraordinary measure* atau tindakan luar biasa yang dilaksanakan oleh aktor sekuritisasi dengan tujuan menyelamatkan *referent object* yang terancam dalam isu keamanan yang diangkat (Sudiar, 2019)


Proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil adalah apabila kemampuan aktor dalam membingkai isu yang mengancam *referent object* dapat meyakinkan dan diterima oleh audiens (*acceptance by audience*) bahwa isu tersebut harus ditindak dan diberi penanganan secepat mungkin. *Acceptance by audience* adalah proses dimana aktor sekuritisasi melakukan antara *speech acts* atau *securitizing move* maupun keduanya yang dilakukan untuk mengangkat sebuah isu menjadi ancaman (*existential threat*) dan berhasil diterima atau atau mendapatkan

kepercayaan oleh publik (audiens) yang ditargetkan dalam proses sekuritisasi (Saraswati, 2019). Aktor harus memulai dengan melakukan *speech act* guna mencapai proses sekuritisasi yang dianggap berhasil. Dari situ, aktor juga akan mendapat dukungan dari target audiens atas *extraordinary measures* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi (Muhaimin, 2018). *Speech act* untuk mendapat target audiens yang mendukung adanya *extraordinary measures* dalam upaya melindungi *referent objects* dari *existensial threat* merupakan salah satu hal yang penting dalam melakukan proses sekuritisasi.

Berdasarkan variabel-variabel dan teori yang sudah disebutkan, penulis menyederhanakan indikator dari sekuritisasi yang akan digunakan dalam pengerjaan penelitian ini yakni (1) *Securitizing Move* yang dilakukan oleh *securitizing actors*, (2) *Referent object and existential threat*, yang didapatkan dari penerimaan target audiens terhadap adanya *existential threat*, yang membuat audiens yakin untuk mendukung *securitizing actor* menindaklanjuti hal tersebut. Dalam hal ini juga menjadikan audiens sebagai referent object, (3) *Extraordinary Measures* atau tindakan luar biasa yang dilakukan oleh *securitizing actors* dalam mengamankan referent object dari ancaman yang datang.

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber : Penulis

Berdasarkan paparan dari latar belakang hingga kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terbentuklah sintesa pemikiran sebagai berikut oleh penulis. Dengan adanya kepentingan nasional yang harus dicapai oleh suatu negara atau aktor, maka harus dilakukan aksi dalam mencapainya. Dari adanya kepentingan nasional suatu negara, menumbuhkan sekuritisasi negara yaitu melindungi segala aspek dari hal-hal yang mengancam. Dalam teori sekuritisasi yang juga telah dijabarkan, penulis sudah merangkum 3 konsep utama dalam mencapai sekuritas yaitu *securitizing move*, *referent object and existential threat*, dan *extraordinary measures* yang dapat dipenuhi oleh negara atau aktor guna mencapai sekuritas negaranya.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan teori sekuritisasi yang digunakan, penulis berargumen bahwa upaya penanganan Pemerintah Indonesia sudah dilakukan dengan 3 konsep utama sekuritisasi yaitu *securitizing move*, *referent object and existential threat*, dan *extraordinary measures*. Dimana Pemerintah Indonesia melakukan perannya sebagai aktor yang melaksanakan *securitizing move* dengan melakukan *speech act*¹ dan membuat kebijakan *emergency response* Covid-19, yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi sebagai *referent Object*, Virus Covid-19 sebagai *existential threat* yang harus ditanggukangi. Maka dari itu Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian *emergency response*. Bentuk *emergency response* yang diberikan Pemerintah Indonesia seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), repatriasi para Pekerja Migran Indonesia, pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan HPC (*High Profile Case* / kasus berat) maupun pengaduan, serta banyak penyelesaian kasus umum lainnya menjadi bentuk konsep *extraordinary measures* yang telah dipenuhi Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi selama Pandemi Covid-19 berlangsung.

¹ Speech Act tindakan (sarana penindak) yang dilakukan atau diciptakan melalui perkataan, yang dimaksudkan oleh komunikatif penutur untuk menghasilkan tuturan melalui istilah-istilah deskriptif (Pragmatik (I. F. Wahyuni, Trans), 2006)

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memfokuskan pada gambaran serta pemahaman mengenai fenomena yang terjadi dalam lingkup subjek penelitian, yang menggunakan berbagai sumber ilmiah (Wijaya, 2018). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun dalam beberapa kasus data penelitian dapat dihitung dan disampaikan dalam bentuk angka, tetapi analisis datanya bersifat kualitatif atau analisis data non-matematis (Wendt, Levy, & Little, 2014)

Pada penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian deskriptif sebagai cara untuk mendeskripsikan bagaimana fenomena yang terjadi secara spesifik. Melalui penelitian deskriptif, peneliti dapat menggambarkan proses terjadinya studi kasus yang sedang diteliti secara sistematis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menampilkan deskripsi dan interpretasi dari suatu fenomena guna mengurai dan menterjemahkan suatu fenomena yang terjadi (Strauss & Corbin, 2003).

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki jangkauan tertentu untuk dapat memfokuskan penjabaran fenomena yang terjadi. Penelitian dilakukan untuk meneliti Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Arab Saudi. Rentang waktu pada tahun 2020-2021, sejak adanya pandemi Covid-19 yang menyebar

hampir ke seluruh bagian negara yang menjadi ancaman darurat internasional. Semenjak kemunculan pandemi Covid-19 yang memberi banyak dampak buruk bagi masyarakat, membuat negara harus mengubah banyak kebijakan untuk melindungi negara serta masyarakatnya dari ancaman Covid-19. Banyak peraturan yang harus diubah, serta butuh penyesuaian dalam kehidupan. Dan pada tahun 2021 dapat dilihat banyak kehidupan dan peraturan yang sudah bisa beradaptasi dalam lingkup pandemi Covid-19. Hal ini yang mendasari jangkauan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti. Penulis mengambil rentang tahun 2020 sebagai awal masalah dimulai dan 2021 sebagai tahun pembandingan dari upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI di Arab Saudi selama Pandemi Covid-19.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, dalam penelitian ini menggunakan data-data sekunder guna menjelaskan gambaran fenomena yang terjadi. Sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti berasal dari studi literatur, baik melalui buku fisik maupun sumber elektronik lainnya. Peneliti juga menggunakan artikel berita sebagai salah satu sumber informasi guna menjelaskan studi kasus dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, untuk mendapatkan data mengenai studi kasus penelitian, peneliti juga menggunakan publikasi artikel seperti halnya jurnal ilmiah hingga laman online yang kredibel dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan cara memeriksa seluruh data dari instrumen yang ada pada penelitian, contohnya seperti studi kepustakaan, referensi yang berasal dari catatan, jurnal, dokumen, dan berbagai sumber lainnya. Kegiatan ini dilakukan agar data yang didapat oleh peneliti lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan (Moleong, 2018). Sedangkan teknik analisis data kualitatif merupakan teknik dalam membahas suatu permasalahan secara mendalam dan fenomena yang timbul di dalam objek penelitian (Wijaya, 2018). Sehingga dapat menemukan jawaban dari permasalahan sesuai dengan fakta-fakta yang telah disajikan.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dalam memahami dan menelaah penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan seperti berikut supaya penelitian ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis. Sistematika yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Bab I, yang berisi latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian yang meliputi tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II, yang berisi tentang penjelasan apa saja masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi selama Pandemi Covid-19 berlangsung.

Bab III, yang berisi tentang pembahasan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi dan menyikapi permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi selama Pandemi Covid-19 melalui perspektif sekuritisasi.

Bab IV, yang berisi tentang kesimpulan serta saran dari keseluruhan penelitian yang telah disusun oleh peneliti.